



**BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya di Kabupaten Kolaka Utara untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
  7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
  9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
  10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak
-

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
  12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
  13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
  15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
  16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
  18. Kepala Daerah adalah gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota.
  19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  21. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
-

22. Rencana Kerja Pererangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## **BAB II**

### **TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

##### **Pasal 3**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kabupaten Kolaka Utara terdiri atas:
    - a. Pendidikan anak usia dini;
    - b. Pendidikan dasar;
-

- c. Pendidikan kesetaraan
  - d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. Pelayanan kesehatan balita;
  - h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
  - m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
  - p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;
  - s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
  - t. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  - u. Pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - aa. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
-

- bb. Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. Perlindungan dan jaminan social pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang meyelenggarakan Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 4**

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengumpulan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### **Bagian Kedua Pengumpulan Data**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
- a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dan Target dari Indikator penerima layanan setiap tahun;
-

- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

##### **Pasal 6**

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan / atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak BUMN/BUMD, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
  - (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
    - a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
    - c. Kondisi bencana; dan / atau
    - d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
-



## **Bagian Keempat**

### **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. strategi, arah dan kebijakan dan program pembanguna daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan

- f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
- d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

#### **Pasal 10**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

## **Bagian Kelima**

### **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah daerah dapat;
  - a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

##### **Pasal 13**

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Kolaka Utara.

##### **Pasal 14**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah kabupaten.

##### **Pasal 15**

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

##### **Pasal 16**

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
  - c. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;






**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SEKTOR DAERAH	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN BID. Pemerintahan	
3	BAG. TAPEM	
4	BAG. HUKUM	
5	SUBBAG. PENG. WIL	

Ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI KOLAKA UTARA



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA








**TAUPIQ**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA**  
**NOMOR                   TAHUN 2019**  
**TENTANG           PEDOMAN           PENERAPAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN**  
**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR**  
**PELAYANAN MINIMAL**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR**  
**PELAYANAN MINIMAL**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Kolaka Utara	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kolaka Utara	Sekretaris
5	Inspektur Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
12	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
13	Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
14	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara.	Anggota

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT	PARAF
1	Sekda	
2	Asis Behap Pemeliharaan	
3	BAG. TAPIM	
4	BAG. HUKUM	
5	Subag Peng. Wil	

**BUPATI KOLAKA UTARA**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

	Bayi Baru Lahir	yang mendapatkan layanan kesehatan		Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	100%	Setiap Tahun



### 3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indicator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	Setiap Tahun

### 4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indicator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	Setiap Tahun

### 5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indicator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	100%	Setiap Tahun

	Umum	hukum Perda dan Perkada		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

## 6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indicator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi Social Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

PAPEN KEMENTERIAN (ASI)	
NO	DAFTAR
1	Seveda
2	AAI Kabupaten Gowa Utara
3	Kabag. Tapens
4	BAS - Hulcu
5	Subag. Peng. VII

**BUPATI KOLAKA UTARA**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

### **BAB III**

#### **KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

##### **Pasal 13**

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Kolaka Utara.

##### **Pasal 14**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah kabupaten.

##### **Pasal 15**

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

##### **Pasal 16**

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
  - c. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- e. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 17**

Pembiayaan penerapan SPM di Kabupaten Kolaka Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB V**

#### **PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

##### **Pasal 18**

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM daerah Kabupaten Kolaka Utara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kabupaten Kolaka Utara

#### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.